

Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Nurdia Nurdia¹ Herman Balla² Suardi Suardi³

¹Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Enrekang

^{2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: dia67269@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this research was conducted: To find out the judge's considerations in passing a decision on the crime of narcotics abuse, decision number: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang; & To Know the Application of Material Criminal Law Against the Crime of Narcotics Abuse Against Decision Number: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang. The type of research used is Normative Legal Research. The results of the study: As for the legal considerations by the Judge of the crime regarding Every Narcotics Abuse of Group I for himself is punished with a maximum imprisonment of 4 (four) years in decision Number: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang, in dropping the sentence was appropriate because the Judge had considered several things, both in terms of Juridical Facts and Subjectively which included accountability for the actions committed with the consideration that when carrying out his actions, the defendant was aware of the consequences. In addition to the above, the Judge also did not see any justification or excuse that could eliminate the unlawful nature of the Defendant's actions. The Panel of Judges saw that the things that were aggravating were that the Defendant's actions did not support the Government's program to eradicate the distribution and use of Narcotics illegally, the Defendant's actions could damage himself and other young people, and the Defendant had been convicted before; & Application of material criminal law by judges against criminal acts regarding Every Narcotics Abuser Group I for himself is sentenced to imprisonment for a maximum of 4 (four) years in the Decision mentioned above, and it is appropriate for the Public Prosecutor to use 2 (two) charges, namely: Primary Article 112 Paragraph of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics in conjunction with Article 132 (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, and Subsidiaries of Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Act No. 35 of 2009 about Narcotics. Among the elements of the two articles charged by the Public Prosecutor, what has been proven legally and convincingly guilty is Article 127 Paragraph (1) letter of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics where the acts and elements of the Articles match each other.

Keywords: Criminal; Abusers; Narcotic

Publish Date: 15 Februari 2023

A. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang sekaligus merupakan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Penyalahgunaan sampai peredaran gelap narkotika bukanlah hal yang termasuk baru di Indonesia.¹ Masalah yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, namun merupakan masalah yang menjadi sorotan kancan dunia internasional. Memasuki bad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, hal ini dapat dilihat melalui Single Convention on Narcotic

Drugs pada tahun 1961.²

Narkotika dapat kita ibaratkan sebagai pedang yang bermata dua, yang artinya mempunyai dua sisi yang bisa kita asumsikan yang satu sisinya berdampak positif serta sisi lainnya berdampak negatif. Keberadaan narkotika dari sisi positif, diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia di bidang kesehatan, pengobatan dan studi ilmiah, maka dilakukan suatu kegiatan produksi obat-obatan narkotika, hal ini juga disebutkan dalam hal Menimbang pada Undang-Undang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) dinyatakan bahwa narkotika di satu

¹ Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.

² Sari, N., No, J. M. H., & Timur, C. J. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN*, 2579, 8561.

sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.³

Penggunaan narkotika tanpa arahan dan aturan dosis dari ahlinya, dapat menimbulkan bahaya tidak hanya bagi fisik namun juga bahaya bagi kesehatan mental, bahkan menimbulkan ketergantungan bagi penyalahgunanya. Sehingga di masa kini narkotika telah menjelma menjadi ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia, hal ini dapat kita lihat dalam media massa yang hampir setiap harinya menyuguhkan berita terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.⁴ Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan generasi-generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional.⁵ Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.⁶

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks, dimana memang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin

meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap remaja.

Fenomena diatas harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia karena obat-obatan tersebut telah banyak di konsumsi mulai dari usia yang masih anak-anak, sampai pada yang sudah dewasa. Obat-obatan tersebut, yang termasuk dalam kategori obat-obatan yang berbahaya dan narkotika memiliki dampak yang berbahaya bagi kesehatan.⁷

Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang ditenggarai sebagai tempat lintas narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain).⁸ Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba tersebut akan tetapi penyalahgunaannya tetap meningkat, tidak terkecuali seperti yang terjadi di Kabupaten Enrekang, dimana kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Penegakan hukum di Indonesia juga semakin hari semakin menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang,⁹ yang mana aparat penegak hukum di tuntutan menyelesaikan permasalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika.¹⁰

Semakin kompleksnya permasalahan yang timbul di wilayah Kabupaten Enrekang

³ *Vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ Bagariang, D. E. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Hal-Hal Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 1946/Pid.Sus/2021/PN Mdn).

⁵ Nurdia. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

⁶ Maria, R. A. (2015). Sanksi Kumulatif Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 168-184.

⁷ Haryanto, S. D. (2021). Kejahatan Profesi Yang Menyebabkan Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Magistra Law Review*, 2(02), 111-120.

⁸ Muhyiddin, M., Budiman, H., & Rahmat, D. (2018). Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(01), 22-29.

⁹ Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.

¹⁰ Hoemijati, H., Pamuji, W., & Hartanto, M. O. S. (2020). Implementasi Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

mengenai kasus penyalahgunaan narkoba,¹¹ dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pelaku khususnya pada putusan Pengadilan Negeri Enrekang.

Metode Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian

Analisis dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang.

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun bersifat materil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim

melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dalam uraian singkat berikut tentang berita acara persidangan pada putusan dimana Penuntut Umum yang mendakwa pelaku dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang;

Yaitu unsur yang artinya dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2) Unsur Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Bagi Diri Sendiri;

Yaitu orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Dan dari kedua unsur diatas berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaku keduanya telah terpenuhi. Adapun hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang sebagai berikut:

1. Pertimbangan Fakta & Yuridis Hakim

Pertimbangan fakta dan yuridis Hakim didasarkan pada dakwaan JPU, alat bukti yang sah, dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang ini, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya kemudian mendapatkan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

a. Terdakwa diajukan di persidangan

¹¹ Nurdia. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

- oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu yaitu Perbuatan terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tanpa izin hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;¹²
- b. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 orang saksi yang telah didengar di bawah sumpah di persidangan yakni: 1. Saksi Anzar Azis alias Ote bin Azis; 2. Saksi Pradana Dwiutama Madji bin Sutarmadji; 3. Saksi Irdang Lesmana; dimana keterangan kesaksian ketiganya termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan;
 - c. Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
 - d. Dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara;
 - e. Antara Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa telah saling bersesuaian berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sehingga melahirkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - f. Sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat;
 - g. Oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;
 - h. Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - i. Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
 - b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kategori extra ordinary crime;

Hal-hal yang meringankan:

 - a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya & berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - b. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
2. Pertimbangan Subyektif
- Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹³ Artinya, dalam memutus suatu perkara Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi Hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Dalam hal ini, Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi pelaku kejahatan, korban

¹² *Vide* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undnag RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹³ *Vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan tercipta putusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai respek dan kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang mampu mengakomodir para pencari keadilan. Adapun Hal-hal yang menjadi pertimbangan subyektif Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang adalah:

- a. Hal-hal yang meringankan diantaranya: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Hal-hal yang memberatkan diantaranya: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung atau bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika; dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kategori extra ordinary crime;

Mencermati pertimbangan di atas, dapat dikatakan bahwa pertimbangan yang digunakan Hakim terfokus kepada pelakunya dan melihat kerugian yang akan dialami Negara. Hal tersebut penting untuk mewujudkan seluruh program pemerintah tentang pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.

Dalam putusan Hakim pada putusan tersebut diatas merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal yang dilanggar dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga fokus dalam putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disebut JPU. Sebelum Penulis menguraikan mengenai Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada putusan hingga harus dipahami terlebih dulu Keadaab Kasusnya, Dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, dan Pengadilan.

Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa Dicky Wahyudi alias Yudi Bin Ruslan bersama-sama dengan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang bin Syahrul (terdakwa dalam berkas perkara yang diajukan secara terpisah /splitsing) pada hari Rabu tanggal 18 Bulan Januari tahun 2022 sekitar Pukul 15.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan KH. Agus Salim Battili Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa d dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang bin Syahrul berangkat dari Kota Makassar menuju ke Kabuaptan Enrekang dengan mengendarai mobil pickkup berwarna abu-abu Metalik dengan nomor polisi DD 8623 RR dengan maksud untuk mengantar les profil kayu. kemudian Terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul tiba di Enrekang sekitar pukul 23.50 WITA, selanjutnya terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul tidur di dalam mobil, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA

hingga pukul 14.30 WITA terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul mengantarkan les profil kayu kepada pelanggan yang berada di Kabupaten Enrekang. Kemudian sekitar pukul 15.10 WITA, terdakwa mengatakan kepada saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul “Ayo Pakai Shabu” kemudian saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul menjawab “AYO MP”, lalu terdakwa mengajak saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul untuk urung-urungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul mengatakan kepada terdakwa “Pakai Saja Uangmu Dulu Nanti Ganti Setelah Gajian”, lalu terdakwa menjawab “Iya, Oke Mi”. Setelah itu terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul menuju ke Lingkungan Kukku Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang untuk membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang yang terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul tidak ketahui namanya, setelah sampai di Lingkungan Kukku Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan penjual Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya penjual Narkotika jenis Shabu tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul, setelah itu terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul berangkat menuju ke Enrekang kota, namun pada saat di perjalanan tepatnya di Jalan K.H. Agus Salim Batili Kelurahan Galonta Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, mobil yang terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul kendarai diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Enrekang yakni saksi Pradana Dwiutama Madji Bin Sutarmadji dan saksi Anzar Aziz Alias Ote Bin Aziz yang berpakaian preman dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Pradana Dwiutama Madji Bin Sutarmadji Dan Saksi Anzar Aziz Alias Ote Bin Aziz melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul namun tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya saksi Pradana Dwiutama Madji Bin Sutarmadji Dan Saksi Anzar Aziz Alias Ote Bin Aziz melakukan Penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang

Bin Syahrul dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dashboard pintu mobil sebelah kiri, setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul, lalu terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul mengakui jika 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul. Kemudian terdakwa dan saksi Irdang Lesmana Alias Irdang Bin Syahrul beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah mobil pickup berwarna abu-abu metalik dengan nomor polisi DD 8623 RR diamankan dan dibawa ke kantor Polres Enrekang.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan inspeksi masalah pada sidang pada pengadilan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) wajib bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan menggunakan penerapan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku supaya nir terjadi kekurangan & atau kekeliruan yang menyebabkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur pada dakwaan nir berhasil dibuktikan. JPU juga wajib sanggup merumuskan unsur-unsur tindak pidana/pelanggaran hukum yang didakwakan secara kentara, pada artian rumusan unsur-unsur pelanggaran hukum wajib bisa dipadukan & dijelaskan pada bentuk uraian liputan perbuatan yang dilakukan sang terdakwa, menggunakan istilah lain uraian unsur-unsur pelanggaran hukum yang dirumuskan pada pasal yang didakwakan wajib bisa dijelaskan/digambarkan pada bentuk liputan perbuatan dilakukan sang terdakwa. Sehingga pada uraian unsur-unsur dakwaan bisa diketahui secara kentara apakah terdakwa pada melakukan tindak pidana yang didakwakan tadi menjadi pelaku (pleger), pelaku peserta (medepleger), penggerak (uitlokker), penyuruh (doen pleger) atau hanya menjadi pembantu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya diklaim KUHAP, nir pernah diatur berkenaan menggunakan bentuk & susunan menurut surat dakwaan. Sehingga pada praktek aturan, masing-masing JPU pada menyusun surat dakwaan dalam biasanya ditentukan sang taktik & rasa seni sinkron menggunakan pengalaman prakteknya masing-masing, tetapi demikian permanen dari dalam persyaratan yang diatur pada Pasal 143 ayat (2)

KUHAP.¹⁴ Dalam praktek aturan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan yaitu surat dakwaan tunggal, surat dakwaan subsider, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan kumulatif, & surat dakwaan kombinasi.

Dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang ini, JPU menerapkan dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Amar Putusan.

Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang. Hakim memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa Dicky Wahyudi Alias Yudi Bin Ruslan tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 10 bulan;
- c. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi Sosial di Rutan Klas II B Enrekang selama 6 Bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara;
- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- e. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- f. Memerintahkan agar barang barang bukti agar dirampas untuk dimusnahkan;
- g. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam uraian diatas membuat Penulis melakukan analisa untuk menunjukan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) Undnag-Undang Narkotika, maka unsur-unsur mengenai tindak pidana tadi wajib

terpenuhi seluruhnya.¹⁵ Adapun unsur-unsur pasal yg didakwakan JPU pada kasus ini pada terdakwa, pada hal ini Pasal 127 ayat (1) alfabet a UU.RI. No.35 Th 2009 yaitu menjadi berikut:

- a. Unsur Setiap Orang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menguraikan yang dimaksud dengan “setiap orang” namun demikian setiap orang mengarahkan kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya; bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “setiap orang” Telah Terpenuhi;
- b. Unsur Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Telah Terpenuhi.¹⁶ Dan dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwa penerapan Hukum Pidana Materiil & Formil Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Pengadilan Nomor: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang sudah sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana tentang Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun pada Putusan No: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang, dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim telah mempertimbangkan beberapa hal, baik secara Fakta Yuridis maupun secara Subjektif yang meliputi tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana tentang Setiap Penyalah Guna

¹⁴ Vide Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Vide Pasal 127 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁶ Vide Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dalam Putusan tersebut diatas, dan telah tepatnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

Referensi

- Bagariang, D. E. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Hal-Hal Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 1946/Pid. Sus/2021/PN Mdn).
- Haryanto, S. D. (2021). Kejahatan Profesi Yang Menyebabkan Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Magistra Law Review*, 2(02), 111-120.
- Hoemijati, H., Pamuji, W., & Hartanto, M. O. S. (2020). Implementasi Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.
- Maria, R. A. (2015). Sanksi Kumulatif Dalam Penyalahgunaan Narkotika. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 168-184.
- Muhyiddin, M., Budiman, H., & Rahmat, D. (2018). Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 9(01), 22-29.
- Nurdia. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2022.PN.Enrekang). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Sari, N., No, J. M. H., & Timur, C. J. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN*, 2579, 8561.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undnag Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.